

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/ 450 /II/DE/RH.00/2020/BNN

Jakarta, 13 Februari 2020

Klasifikasi : Biasa

Lampiran: -

Perihal : Penyelenggaraan Peningkatan Kemampuan

Petugas Rehabilitasi

Kepada

Yth. Para Kepala BNNP Provinsi

Di

Tempat

1. Rujukan:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Lembaga Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkoba;
- f) Peraturan Badan Nasional Nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa pada Bidang Rehabilitasi BNNP terdapat kegiatan pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi di instansi pemerintah Tahun 2020. Adapun dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kemampuan dilakukan dengan mengutamakan pemberdayaan *trainer* di wilayah serta dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan uji kompetensi konselor adiksi.

b.	Ber	koord	lınası	

- b. Berkoordinasi dengan Direktorat PLRIP untuk materi/modul pelatihan, jadwal pelaksanaan kegiatan serta pengaturan mekanisme pelaksanaan uji kompetensi konselor adiksi.
- c. Peningkatan kemampuan yang dilakukan adalah Asesmen dan Rencana Terapi (Kurikulum 5) serta melibatkan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sebagai peserta.
- d. Langkah awal pelaksanaan kegiatan yaitu mengirimkan surat pemberitahuan dan TOR Kegiatan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi yang dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan peningkatan kemampuan.
- e. Mengajukan proposal kegiatan kepada Irtama dengan memberikan tembusan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi
- f. Setelah mendapatkan persetujuan dari Irtama untuk melaksanakan kegiatan, BNNP berkoordinasi dengan Deputi Bidang Rehabilitasi terkait penyusunan jadwal kegiatan dan fasilitator.
- g. Untuk pembuatan sertifikat peningkatan kemampuan, BNNP berkoordinasi langsung dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN dengan memberikan tembusan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi.
- h. Kegiatan peningkatan kemampuan dilakukan mengacu pada Standar Aktivitas tahun 2020.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi

Dra. Yunis Farida Oktoris., M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN